



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASI EFENDI ALS RASI BIN INDRA;**
2. Tempat lahir : Dusun Baru V Koto;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 27 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pinggir Batang Merao Rt.003 Kelurahan Tanjung Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rasi Efendi als Rasi bin Indra ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/30/V/RES.1.8/2024/RESKRIM yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa Rasi Efendi als Rasi bin Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasi Efendi als Rasi bin Indra terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "setiap orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Rasi Efendi als Rasi bin Indra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah BD – 3944 – TA dengan No Ka: MH1JM3133LK496904 dan No Mesin: JM31E – 3494330;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa plat nomor, tanpa kap body Nosin AB62E1233486, Noka dalam keadaan rusak;
 - Tandan buah (TBS) seberat kurang lebih 2.600 Kg (dua ribu enam ratus kilogram);
 - 1 (satu) buah alat tojok;(telah dikembalikan kepada yang berhak dalam perkara ini);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Rasi Efendi Alias Rasi Bin Indra pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perkebunan Blok J 08 Divisi 4 PT. Agromuko Estate Desa Dusun Baru Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"setiap orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi Sution ada ditelpon oleh saksi Suki, dan menyuruh datang kerumahnya, yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Sution, kemudian saksi Sution mendatangi rumah Saksi Suki, dan sesampainya di rumah paman saksi Sution, di rumah rumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Rigo dan sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian setelah saksi Sution duduk mereka berencana dan bersekutu, Saksi Suki menyampaikan bahwa mengajak saksi Sution untuk memanen buah PT Agromuko yang berlokasi di belakang rumah paman saksi Sution, kemudian saksi Sution bersedia, dan saksi Sution menelpon dan mengajak Saksi Rendi, dan Saksi Rendi bersedia ikut kemudian datang bergabung ke rumah saksi Suki, setelah kumpul semua di rumah paman saksi Sution, saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi menyiapkan peralatan untuk mencuri buah sawit antara lain menyiapkan Piber yang bermata Egrek, angkong, senter dan Tojok dan sepeda motor, lalu sambil menunggu malam, saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi duduk dan ngobrol di rumah saksi Suki, lalu sekitar selepas habis Isya jam 20.00 Wib, saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi berangkat menuju lokasi PT Agro Muko, dengan mengendarai 3 unit sepeda motor, motor saksi Sution, motor Rendi dan Motor saksi Sution, lalu setiba di pinggir siring batas kebun PT Agromuko, saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi memarkirkan sepeda motor yang saksi Sution bawa, kemudian berjalan meloncati Siring/Bondri dan menuju lokasi yang mau di panen sekitar berjarak 50 meter dari batas bondri/Siring, kemudian saksi Sution dan Terdakwa memanen dengan menggunakan Piber bermata Egrek, sedangkan Saksi Rigo, saksi Suki dan sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) mengangkat buah sawit yang sudah saksi Sution egrek atau panen, dan membawanya kepinggir batas kebun dan menurunkan ke siring Bondri, setelah saksi Sution capek, saksi Sution gantian dengan Saksi Rendi yang gantian memanen atau mengegrek, sedangkan Terdakwa tidak ada gantian, dan terus memanen hingga selesai, kemudian setelah dianggap cukup banyak sekira jam 01.00 Wib, saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi selesai memanen dan kemudian sama mengangkat buah sawit yang ada disiring bondri untuk diangkat dan di taruh di luar batas siring/bondri, setelah selesai dipindahkan dari dalam siring ke luar batas kebun PT Agromuko, yang kedalaman siring bondri sekitar 5 meter lebar 2 meter selesai memindahkan sekira jam 03.00 Wib tanggal 10 Maret 2021, kemudian saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi pulang kerumah Saksi Suki dengan mengendarai motor yang dipakai tadi untuk istirahat sejenak, lalu sekira jam 05.00 Wib saksi Sution dan Saksi Rigo, Terdakwa, dan Saksi Rendi berangkat lagi ke lokasi tumpukan buah sawit yang dicuri tadi, dengan naik sepeda motor saksi Suki dan sepeda motor Saksi Rendi, sedangkan Saksi Suki dan Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) mencari mobil untuk memuat buah sawit, lalu setiba di lokasi tumpukan buah tersebut, saksi Sution dan Saksi Rigo, Saksi Rendi dan Terdakwa kepergok atau ketahuan dengan satpam PT Agromuko, lantas saksi Sution dan kawan-kawan lari meninggalkan buah sawit tersebut dan sepeda motor yang saksi Sution bawa tadi, kemudian menuju rumah saksi Suki dan mengadu perihal kepergok dengan satpam, dan meminta tolong untuk mengambilkan sepeda motor yang tertinggal, lantas saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi berangkat ke lokasi tumpukan buah sawit tersebut, kemudian sesampainya disana, saksi Sution tidak menemukan Satpam yang memergoki saksi Sution tadi, dan juga tidak menemukan sepeda motor yang saksi Sution bawa tadi, lantas saksi Suki dan Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah), Saksi Rigo dan Terdakwa berusaha mencari satpam di seputaran lokasi penumpukan buah sawit tadi, sedangkan saksi Sution dan Saksi Rendi mencari

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sehingga berpisah dengan rombongan saksi Suki, lalu pada saat saksi Sution mencari sepeda motor, saksi Sution ketemu seorang satpam dan saksi Sution memohon untuk dikembalikan sepeda motor yang saksi Sution bawa bersama Saksi Rendi, dan satpam tersebut menunjukkan lokasi sepeda motor yang diamankan tersebut kemudian saksi Sution hendak mendatangi lokasi yang dimaksud Satpam tersebut, namun tiba datang mobil dengan membawa rombongan anggota satpam dan seketika saksi Sution langsung kabur bersama Saksi Rendi, menuju rumah saksi Sution dan malam harinya saksi Sution kemudian kabur ke daerah kerinci, dan setelah saksi Sution merasa aman saksi Sution pulang dan cari kerja di Pondok suguh, hingga kemudian saksi Sution tertangkap oleh Anggota Polres Mukomuko;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Agromuko Mukomuko Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000 (tiga sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rasi Efendi alias Rasi bin Indra pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perkebunan Blok J 08 Divisi 4 PT. Agromuko Estate Desa Dusun Baru Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi Sution ada ditelpon oleh saksi Suki, dan menyuruh datang kerumahnya, yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Sution, kemudian saksi Sution mendatangi rumah Saksi Suki, dan sesampainya di rumah paman saksi Sution, di rumah rumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Rigo dan Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian setelah saksi Sution duduk, Saksi SUKI menyampaikan bahwa mengajak saksi Sution untuk memanen buah PT Agromuko yang berlokasi di belakang rumah paman saksi Sution, kemudian

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sution bersedia, dan saksi Sution menelpon dan mengajak Saksi Rendi, dan Saksi Rendi bersedia ikut kemudian datang bergabung ke rumah saksi Suki, setelah kumpul semua di rumah paman saksi Sution, saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi menyiapkan peralatan untuk mencuri buah sawit antara lain menyiapkan Piber yang bermata Egrek, angkong, senter dan Tojok dan sepeda motor, lalu sambil menunggu malam, saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi duduk dan ngobrol di rumah saksi Suki, lalu sekitar selepas habis Isya jam 20.00 Wib, saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi berangkat menuju lokasi PT Agro Muko, dengan mengendarai 3 unit sepeda motor, motor saksi Sution, motor Rendi dan Motor saksi Sution, lalu setiba di pinggir siring batas kebun PT Agromuko, saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi memarkirkan sepeda motor yang saksi Sution bawa, kemudian berjalan meloncati Siring/Bondri dan menuju lokasi yang mau di panen sekitar berjarak 50 meter dari batas bondri/Siring, kemudian saksi Sution dan Terdakwa memanen dengan menggunakan Piber bermata Egrek, sedangkan Saksi Rigo, Saksi Suki dan Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) mengangkat buah sawit yang sudah saksi Sution egrek atau panen, dan membawanya kepinggir batas kebun dan menurunkan ke siring Bondri, setelah saksi Sution capek, saksi Sution gantian dengan Saksi Rendi yang gantian memanen atau mengegrek, sedangkan Terdakwa tidak ada gantian, dan terus memanen hingga selesai, kemudian setelah dianggap cukup banyak sekira jam 01.00 Wib, saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi selesai memanen dan kemudian sama mengangkat buah sawit yang ada disiring bondri untuk diangkat dan di taruh di luar batas siring/bondri, setelah selesai dipindahkan dari dalam siring ke luar batas kebun PT Agromuko, yang kedalaman siring bondri sekitar 5 meter lebar 2 meter selesai memindahkan sekira jam 03.00 Wib tanggal 10 Maret 2021, kemudian saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi pulang kerumah Saksi Suki dengan mengendarai motor yang dipakai tadi untuk istirahat sejenak, lalu sekira jam 05.00 Wib saksi Sution dan Saksi Rigo, Terdakwa, dan Saksi Rendi berangkat lagi ke lokasi tumpukan buah sawit yang dicuri tadi, dengan naik sepeda motor Saksi Suki dan sepeda motor Saksi Rendi, sedangkan Saksi Suki dan Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah)

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



mencari mobil untuk memuat buah sawit, lalu setiba dilokasi tumpukan buah tersebut, saksi Sution dan Saksi Rigo, Saksi Rendi dan Terdakwa kepergok atau ketahuan dengan satpam PT Agromuko, lantas saksi Sution dan kawan-kawan lari meninggalkan buah sawit tersebut dan sepeda motor yang saksi Sution bawa tadi, kemudian menuju rumah saksi Suki dan mengadu perihal kepergok dengan satpam, dan meminta tolong untuk mengambilkan sepeda motor yang tertinggal, lantas saksi Sution dan Saksi Suki, Saksi Rigo, Terdakwa, Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rendi berangkat ke lokasi tumpukan buah sawit tersebut, kemudian sesampainya disana, saksi Sution tidak menemukan Satpam yang memergoki saksi Sution tadi, dan juga tidak menemukan sepeda motor yang saksi Sution bawa tadi, lantas saksi Suki dan Sdr Andre (diperiksa dalam berkas terpisah), Saksi Rigo dan Terdakwa berusaha mencari satpam di seputaran lokasi penumpukan buah sawit tadi, sedangkan saksi Sution dan Saksi Rendi mencari sepeda motor sehingga berpisah dengan rombongan saksi Suki, lalu pada saat saksi Sution mencari sepeda motor, saksi Sution ketemu seorang satpam dan saksi Sution memohon untuk dikembalikan sepeda motor yang saksi Sution bawa bersama Saksi Rendi, dan satpam tersebut menunjukan lokasi sepeda motor yang diamankan tersebut kemudian saksi Sution hendak mendatangi lokasi yang dimaksud Satpam tersebut, namun tiba datang mobil dengan membawa rombongan anggota satpam dan seketika saksi Sution langsung kabur bersama Saksi Rendi, menuju rumah saksi Sution dan malam harinya saksi Sution kemudian kabur ke daerah kerinci, dan setelah saksi Sution merasa aman saksi Sution pulang dan cari kerja di Pondok suguh, hingga kemudian saksi Sution tertangkap oleh Anggota Polres Mukomuko;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Agromuko Mukomuko Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000 (tiga sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andes Suherman bin Muhammad Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Agromuko sebagai asisten lapangan perkebunan PT Agromuko, Mukomuko Estate atau MME untuk Divisi 4 dan 5 di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, dimana tanggungjawab Saksi adalah untuk melakukan pengawasan semua kegiatan operasional baik menjaga asset dan operasional pekerja;
 - Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin buah sawit pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.40 WIB di areal Divisi 4 Blok J-08 setelah Saksi mendapatkan laporan dari pihak PT SSI selaku penanggung jawab pengamanan di PT Agromuko, dan setelah Saksi cek ke lokasi pagi harinya, Saksi mengetahuinya bahwa benar adanya pelepah sawit yang berserakan dan adanya tumpukan buah sawit yang sudah dipanen ditahan kebun PT Agromuko dan di tumpuk di luar bondri atau siring pembatas;
 - Bahwa buah sawit yang diambil pelaku dari kebun PT Agromuko Divisi 4 Blok J 08 sekira 225 janjang buang sawit atau beratnya sekira 2.6 Ton (2600 Kg), sebagaimana yang Saksi lihat pada saat di tempat kejadian;
 - Bahwa pemilik dari TBS (tandan buah sawit) tersebut adalah PT Agromuko, Mukomuko Estate;
 - Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima dari petugas sekuriti SSI, yang melakukan pengambilan tanpa ijin buah sawit tersebut adalah Saksi Andre, Saksi Oyon dan Saksi Rendi, serta 3 orang lainnya, yang merupakan warga Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pada saat melihat kondisi di lokasi kejadian pelaku melakukan pencurian TBS (tandan buah sawit) dengan menggunakan engrek karena kondisi pohon kelapa sawit sudah tinggi;
 - Bahwa cara para pelaku memanen buah sawit tersebut dengan menebang beberapa pelepah sawit dan mengegrek/ memotong buah sawit tersebut hingga jatuh ketanah dan mengangkat buah sawit dengan menggunakan tojok namun TBS tersebut belum sempat dimuat sampai dengan diamankan oleh satpam PT. Agromuko;
 - Bahwa kondisi dari lahan J-08 milik PT. Agromuko dikelilingi oleh siring bondri/ parit sedalam kurang lebih 3 meter dan lebar 3 meter;
 - Bahwa para pelaku sebelumnya tidak ada meminta izin atau permisi kepada Saksi atau kepada pihak perusahaan PT Agromuko untuk memanen buah sawit di Blok J08 Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, dan pihak PT Agromuko tidak pernah mengizinkan kepada Saksi

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre, Saksi Oyon dan Saksi Rendi, serta 3 orang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko kurang lebih 2.6 Ton (2.600 Kg) dan kalau di jual senilai kurang lebih Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, foto yang diperlihatkan kepada Saksi benar tumpukan buah sawit di lokasi kejadian, dan 2 unit sepeda motor serta 1 buah tojok adalah yang Saksi lihat pada saat Saksi di lokasi kejadian pengambilan tanpa ijin buah sawit dan menurut keterangan petugas sekuriti merupakan milik pelaku pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Afrizal Efendi Melayu alias Rizal bin Rusli, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin buah sawit pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.40 WIB di areal Divisi 4 Blok J-08 di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin buah sawit tersebut adalah Saksi Andre, Saksi Oyon dan Saksi Rendi, serta 3 orang lainnya tidak kenal namanya, namun Saksi masih ingat wajahnya, yang merupakan warga Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Saksi mendapat telpon dari Saksi Mandes yang sebelumnya Saksi perintahkan untuk melakukan patroli lahan divisi 24 Mukomuko Estate PT. Agromuko bersama dengan Saksi Boni dan Saksi Mandes mengatakan bahwa di blok J-08 Mukomuko Estate banyak pelepah sawit yang berantakan ditanah yang dicurigai seperti ada pengambilan tanpa ijin buah sawit, setelah mendengar hal tersebut, Saksi memerintahkan lagi Saksi Mendes dan Saksi Boni untuk mengecek kembali secara teliti disekeliling lokasi kejadian tersebut, sambil Saksi menyuruh untuk mencari tumpukan buah dan mengintai pelakunya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi mendapatkan telpon lagi dari Saksi Mendes, melaporkan bahwa ada ketemu tumpukan buah dan ketemu pelakunya sebanyak 4 orang namun kabur saat bertemu dengan Saksi Mendes, lalu Saksi Mendes meminta bantuan tambahan anggota satpam, hingga kemudian Saksi beserta anggota satpam lainnya menuju kelokasi dan setibanya dilokasi sekira jam 05.15 WIB Saksi melihat ada beberapa pelepah sawit yang berserekan karena buah sudah dipanen, kemudian Saksi bertemu

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Mandes dan Saksi Boni dan sekira 15 menit kemudian tepatnya sekira jam 06.30 WIB Saksi dan anggota satpam bertemu dengan pelaku sebanyak 6 (enam) orang yang diduga melakukan pengambilan tanpa ijin buah sawit tersebut namun karena melihat jumlah satpam banyak, ke enam pelaku tersebut langsung kabur meninggalkan lokasi dan Saksi kemudian melihat buah sawit hasil curian tersebut berada di luar parit/ siring/ bondri pada lahan blok J-08, melihat hal tersebut kemudian Saksi meminta Saksi Mandes dan Saksi Boni untuk mengamankan sepeda motor yang ditinggalkan pelaku di lokasi kejadian dan Saksi berusaha menelpon Saksi Maruba komandan satpam dengan maksud memberi tahu bahwa pada blok J-08 Mukomuko Estate telah terjadi pengambilan tanpa ijin TBS (tandan buah sawit) dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi Ardi beserta anggota satpam lainnya untuk mengamankan barang bukti dan 2 motor yang digunakan pelaku untuk mencuri TBS PT. Agromuko, yang kemudian di sita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pelaku melakukan pengambilan tanpa ijin TBS (tandan buah sawit) dengan menggunakan egrek dan tojok;
- Bahwa cara para pelaku memanen buah sawit tersebut dengan menebang beberapa pelepah sawit dan mengegrek/ memotong buah sawit tersebut hingga jatuh ke tanah dan mengangkut buah sawit dengan menggunakan tojok namun TBS tersebut belum sempat dimuat sampai dengan diamankan oleh satpam PT. Agromuko;
- Bahwa kondisi dari lahan J-08 milik PT. Agromuko dikelilingi oleh siring bondri/ parit sedalam kurang lebih 3 meter dan lebar 3 meter dan pada saat pencurian TBS (tandan buah sawit) dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku namun Saksi mengenali pelaku dari keterangan Saksi Mendes;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko kurang lebih 2,6 Ton (2.600 Kg) dan kalau di jual senilai kurang lebih Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui adanya kejadian pengambilan tanpa ijin TBS tersebut adalah Saksi Boni, Saksi Mandes, Saksi Ardi;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi benar tumpukan buah sawit dilokasi kejadian, dan 2 unit sepeda motor serta 1 buah tojok adalah yang Saksi temukan pada saat kejadian pengambilan tanpa ijin buah sawit dan merupakan milik pelaku pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nofrimandes alias Mandes bin Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdapat pengambilan tanpa ijin Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak 2,6 TON (2.600 kg) pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.40 WIB milik PT. Agromuko di Blok J-08 Estate PT. Agromuko Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang melakukan pengambilan TBS tanpa ijin adalah Saksi Andre, Saksi Oyon, Saksi Rendi dan 3 orang lain yang tidak Saksi kenal namanya namun wajahnya masih Saksi ingat;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Blok J-08 kebun sawit Mukomuko Estate PT. Agromuko Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, saksi beserta saksi Boni melaksanakan patroli cek lahan perkebunan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi beserta saksi Boni mengecek lahan blok J – 08 dan saksi melihat ada beberapa pelepah sawit yang berserekan karena sudah dipanen sehingga saksi mencurigai telah terjadinya pemanenan buah sawit, namun saat itu saksi belum menemukan tumpukan buah sawit tersebut, kemudian saksi menyuruh saksi Boni menelpon saksi Afrizal sebagai Danru untuk melaporkan kejadian yang ditemukan kemudian saksi Afrizal memerintahkan saksi dan saksi Boni untuk mengecek lebih teliti sehingga saksi dan saksi Boni mengecek kearah batas kebun atau bondri dan keseluruhan areal J-08, saat saksi dan saksi Boni mengecek di parit / siring yang terdapat di lahan J-08, saksi melihat ada tumpukan buah sawit yang di tumpuk diluar Siring Bondri, lantas saksi dan saksi Boni mengintai dari kejauhan, lalu sekira pukul 05.00 WIB pada saat mengintai saksi dan saksi Boni bertemu dengan 4 (empat) orang yang mendekati tumpukan buah sawit hasil dan pada saat bertemu saksi dan saksi Boni, ke 4 (empat) orang tersebut langsung kabur meninggalkan lokasi, lantas saksi menelpon saksi Afrizal dan melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan tambahan satpam, lalu sekira jam 05.30 WIB datang lagi pelaku sebanyak 6 (enam) orang mendekati lokasi tumpukan buah sawit, namun pada saat bersamaan datang rombongan danru dan anggota satpam sehingga saat ke enam pelaku melihat rombongan tersebut langsung lari meninggalkan lokasi kejadian, dan kemudian saksi mengamankan sepeda motor yang ditinggalkan pelaku di lokasi kejadian dan membawa ke Polres Mukomuko;
 - Bahwa pelaku melakukan pengambilan tanpa ijin TBS (tandan buah sawit) dengan menggunakan egrek dan tojok;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para pelaku memanen buah sawit tersebut dengan menebang beberapa pelepah sawit dan mengegrek/ memotong buah sawit tersebut dan mengangkut buah sawit dengan menggunakan tojok namun tandan buah sawit tersebut belum sempat dimuat sampai dengan diamankan oleh saksi dan rombongan;
 - Bahwa kondisi dari lahan J-08 milik PT. Agromuko dikelilingi oleh siring bondri/ parit sedalam kurang lebih 3 meter dan lebar 3 meter dan pada saat pencurian TBS (tandan buah sawit) dalam keadaan gelap;
 - Bahwa saksi mengenali pelaku hanya Saksi Andre, Saksi Oyon dan Saksi Rendi, sedangkan yang 3 orang lagi saksi tidak kenal nama, namun wajahnya saksi kenal, yang merupakan warga Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko kurang lebih 2,6 Ton (2.600 Kg) dan kalau di jual senilai kurang lebih Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengetahui adanya kejadian pengambilan tanpa ijin TBS tersebut adalah Saksi Boni, Saksi Afrizal, Saksi Ardi;
 - Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi benar tumpukan buah sawit dilokasi kejadian, dan 2 unit sepeda motor serta 1 buah tojok adalah yang Saksi temukan pada saat kejadian pengambilan tanpa ijin buah sawit dan merupakan milik pelaku pencurian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Andre Saputra als Andre bin Oyong (alm), dibawah sumpah pada pokoknya pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pengambilan tanpa ijin Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak 2,6 TON (2.600 kg) pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.40 WIB milik PT. Agromuko di Blok J-08 Estate PT. Agromuko Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pelaku pengambilan tanpa ijin TBS tersebut adalah Saksi, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki;
 - Bahwa Saksi, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki melakukan pengambilan tanpa ijin TBS dengan cara menggunakan engrek kemudian memotong pelepah sawit dan menurunkan buah sawit yang siap panen dengan menggunakan engrek tersebut, kemudian menggunakan tojok, Saksi dan Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki dikumpulkan buah sawit tersebut didalam siring/ parit/ jalan air/ irigasi yang terdapat pada lahan tersebut;

- Bahwa TBS baru sempat Saksi, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki panen kemudian Saksi, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki pulang kerumah Saksi Marzuki lalu selang beberapa menit Terdakwa beserta Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo pergi ke TBS yang baru selesai Saksi dan teman-teman panen untuk mengecek buah TBS yang kami panen tersebut, namun kelang setengah jam, Terdakwa beserta Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo kembali lagi kerumah Saksi Marzuki dan mengatakan bahwa buah yang telah Saksi dan teman-teman panen telah diketahui oleh pihak security PT Agro Muko;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi dan Saksi Marzuki, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Nasution berada di depan rumah Saksi Marzuki untuk mengumpul ngobrol dan ngopi dan Saksi Rigo mengatakan "gimana cari ongkos untuk balik Jambi dak?" dan Saksi Marzuki mengatakan kembali "melah wak panen sawit darek lah?" dan Saksi dkk mengatakan "Melah" dan Saksi Nasion menelfon Saksi Rendi dan menyuruh datang kerumah Saksi Marzuki dan sesampainya Saksi Rendi ke rumah Saksi Marzuki, Saksi Nasution mengatakan kepada Saksi Rendi untuk memanen buah PT Agromuko Estate yang berlokasi di belakang rumah Saksi Marzuki, kemudian Saksi berenam menyiapkan peralatan antara lain angrek, angkong, tojok, senter, dan sepeda motor, lalu sambil menunggu malam kami mengobrol dan ngopi-ngopi di depan rumah Saksi Marzuki, lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Kami berangkat menuju lokasi PT. Agromuko Estate, dengan mengendarai 3 unit sepeda motor, motor Saksi Nasion, motor Saksi Rendi dan motor Saksi Marzuki;
- Bahwa sesampainya di lokasi PT. Agromuko dan Saksi Marzuki beserta Saksi Rendi dan Saksi Nasion memarkirkan motor di pinggir siring PT. Agromuko Estate, kemudian kami berjalan meloncati siring/bondri dan menuju lokasi yang Saksi dan teman-teman mau di panen sekitar 18 meter dari batas bondri, kemudian Saksi Nasion dan Terdakwa memanen dengan menggunakan piber mermata enggrek, Sedangkan Saksi, Saksi Rigo, Saksi Marzuki, dan Saksi Rendi bertugas mengangkat hasil TBS kearah pinggir siring/bondri dan menurunkan ke siring/bondri, dan sekitaran jam 02.00 WIB kami selesai memanen dan kami mengangkat sawit dari dalam siring/bondri yang ke dalam sekitaran 2 meter dan lebar sekitaran 3 meter;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dipindahkan sekitaran pukul 03.00 WIB dan Saksi, Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki pulang kerumah Saksi Marzuki lalu selang beberapa menit Terdakwa beserta Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo pergi ke TBS yang baru selesai kami panen sedangkan Saksi Marzuki dan Saksi mencari mobil untuk mengangkut TBS tersebut, sesampainya di kumpulan TBS yang Saksi dan teman-teman panen, Saksi Nasution melihat senteran Security PT. Agromuko lalu Terdakwa, Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo langsung kabur kearah rumah Saksi Marzuki dan mengatakan bahwa TBS yang Saksi dan teman-teman panen telah di ketahui oleh pihak pengamanan PT. Agromuko;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Nastion sebagai pemanen buah dan Saksi Rigo, Saksi Marzuki, Saksi Rendi dan Saksi sebagai pengangkat buah ke siring/bondri;
- Bahwa Saksi sudah dua kali mengambil/ mencuri buah sawit milik PT. Agromuko dan untuk Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki, Saksi tidak mengetahui berapakali mereka mengambil/mencuri TBS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memanen buah sawit tersebut sudah mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. Agromuko;
- Bahwa yang memiliki ide/ mengajak adalah Saksi Marzuki;
- Bahwa benar bahwa foto tojok dengan ukuran panjang total 150 centimeter dan foto 1 (satu) unit sepeda motor gerandong dan foto 1 (satu) unit motor Scopy berwarna merah dan foto tumpukan TBS (tandan buah sawit) tersebut yang digunakan untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Agromuko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengambilan tanpa ijin Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak 2,6 TON (2.600 kg) pada tanggal 10

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekira pukul 00.40 WIB milik PT. Agromuko di Blok J-08 Estate PT. Agromuko Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa pelaku pengambilan tanpa ijin TBS tersebut adalah Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki;
- Bahwa Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki melakukan pengambilan tanpa ijin TBS dengan cara menggunakan engrek kemudian memotong pelepah sawit dan menurunkan buah sawit yang siap panen dengan menggunakan engrek tersebut, kemudian menggunakan tojok, Saksi Andre dan Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki dikumpulkan buah sawit tersebut didalam siring/ parit/ jalan air/ irigasi yang terdapat pada lahan tersebut;
- Bahwa TBS baru sempat Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki panen kemudian Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki pulang kerumah Saksi Marzuki lalu selang beberapa menit Terdakwa beserta Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo pergi ke TBS yang baru selesai Saksi Andre dan teman-teman panen untuk mengecek buah TBS yang kami panen tersebut, namun kelang setengah jam, Terdakwa beserta Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo kembali lagi kerumah Saksi Marzuki dan mengatakan bahwa buah yang telah Saksi Andre dan teman-teman panen telah diketahui oleh pihak security PT Agro Muko;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Andre dan Saksi Marzuki, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Nasution berada di depan rumah Saksi Marzuki untuk mengumpul ngobrol dan ngopi dan Saksi Rigo mengatakan "gimana cari ongkos untuk balik Jambi dak?" dan Saksi Marzuki mengatakan kembali "melah wak panen sawit darek lah?" dan Saksi Andre dkk mengatakan "Melah" dan Saksi Nasion menelfon Saksi Rendi dan menyuruh datang kerumah Saksi Marzuki dan sesampainya Saksi Rendi ke rumah Saksi Marzuki, Saksi Nasution mengatakan kepada Saksi Rendi untuk memanen buah PT Agromuko Estate yang berlokasi di belakang rumah Saksi Marzuki, kemudian Saksi Andre berenam menyiapkan peralatan antara lain angrek, angkong, tojok, senter, dan sepeda motor, lalu sambil menunggu malam kami mengobrol dan ngopi-ngopi di depan rumah Saksi Marzuki, lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Kami berangkat menuju lokasi PT. Agromuko Estate, dengan mengendarai 3 unit sepeda motor, motor Saksi Nasion, motor Saksi Rendi dan motor Saksi Marzuki;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi PT. Agromuko dan Saksi Marzuki beserta Saksi Rendi dan Saksi Nasion memarkirkan motor di pinggir siring PT. Agromuko Estate, kemudian kami berjalan meloncati siring/bondri dan menuju lokasi yang Saksi dan teman-teman mau di panen sekitar 18 meter dari batas bondri, kemudian Saksi Nasion dan Terdakwa memanen dengan menggunakan piber mermata enggrek, Sedangkan Saksi Andre, Saksi Rigo, Saksi Marzuki, dan Saksi Rendi bertugas mengangkut hasil TBS kearah pinggir siring/bondri dan menurunkan ke siring/bondri, dan sekitaran jam 02.00 WIB kami selesai memanen dan kami mengangkat sawit dari dalam siring/bondri yang ke dalam sekitaran 2 meter dan lebar sekitaran 3 meter;
- Bahwa setelah selesai dipindahkan sekitaran pukul 03.00 WIB dan Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki pulang kerumah Saksi Marzuki lalu selang beberapa menit Terdakwa beserta Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo pergi ke TBS yang baru selesai kami panen sedangkan Saksi Marzuki dan Saksi mencari mobil untuk mengangkut TBS tersebut, sesampainya di kumpulan TBS yang Saksi Andre dan teman-teman panen, Saksi Nasion melihat senteran Security PT. Agromuko lalu Terdakwa, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo langsung kabur kearah rumah Saksi Marzuki dan mengatakan bahwa TBS yang Saksi Andre dan teman-teman panen telah di ketahui oleh pihak pengaman PT. Agromuko;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Nasion sebagai pemanen buah dan Saksi Rigo, Saksi Marzuki, Saksi Rendi dan Saksi Andre sebagai pengangkut buah ke siring/bondri;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil/ mencuri buah sawit milik PT. Agromuko dan untuk Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Saksi Andre dan Saksi Marzuki, Terdakwa tidak mengetahui berapakah mereka mengambil/mencuri TBS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memanen buah sawit tersebut sudah mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. Agromuko;
- Bahwa yang memiliki ide/ mengajak adalah Saksi Marzuki;
- Bahwa benar foto tojok dengan ukuran panjang total 150 centimeter dan foto 1 (satu) unit sepeda motor gerandong dan foto 1 (satu) unit motor Scopy berwarna merah dan foto tumpukan TBS (tandan buah sawit) tersebut yang digunakan untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Agromuko;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan pengambilan tanpa ijin Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak 2,6 TON (2.600 kg) pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.40 WIB milik PT. Agromuko di Blok J-08 Estate PT. Agromuko Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pelaku pengambilan tanpa ijin TBS tersebut adalah Saksi Andre, Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki;
- Bahwa Saksi Andre, Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki melakukan pengambilan tanpa ijin TBS dengan cara menggunakan engrek kemudian memotong pelepah sawit dan menurunkan buah sawit yang siap panen dengan menggunakan engrek tersebut, kemudian menggunakan tojok, Saksi Andre dan Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki dikumpulkan buah sawit tersebut didalam siring/ parit/ jalan air/ irigasi yang terdapat pada lahan tersebut;
- Bahwa TBS baru sempat Saksi Andre, Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki panen kemudian Saksi Andre, Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki pulang kerumah Saksi Marzuki lalu selang beberapa menit Terdakwa beserta Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo pergi ke TBS yang baru selesai Saksi Andre dan teman-teman panen untuk mengecek buah TBS yang kami panen tersebut, namun kelang setengah jam, Terdakwa beserta Saksi Nastion, Saksi Rendi, Saksi Rigo kembali lagi kerumah Saksi Marzuki dan mengatakan bahwa buah yang telah Saksi Andre dan teman-teman panen telah diketahui oleh pihak security PT Agro Muko;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Andre dan Saksi Marzuki, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Nasution berada di depan rumah Saksi Marzuki untuk mengumpul ngobrol dan ngopi dan Saksi Rigo mengatakan "gimana cari ongkos untuk balik Jambi dak?" dan Saksi Marzuki mengatakan kembali "melah wak panen sawit darek lah?" dan Saksi Andre dkk mengatakan "Melah" dan Saksi Nastion menelfon Saksi Rendi dan menyuruh datang kerumah Saksi

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Marzuki dan sesampainya Saksi Rendi ke rumah Saksi Marzuki, Saksi Nasution mengatakan kepada Saksi Rendi untuk memanen buah PT Agromuko Estate yang berlokasi di belakang rumah Saksi Marzuki, kemudian Saksi Andre berenam menyiapkan peralatan antara lain angrek, angkong, tojok, senter, dan sepeda motor, lalu sambil menunggu malam kami mengobrol dan ngopi-ngopi di depan rumah Saksi Marzuki, lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Kami berangkat menuju lokasi PT. Agromuko Estate, dengan mengendarai 3 unit sepeda motor, motor Saksi Nasion, motor Saksi Rendi dan motor Saksi Marzuki;

- Bahwa sesampainya di lokasi PT. Agromuko dan Saksi Marzuki beserta Saksi Rendi dan Saksi Nasion memarkirkan motor di pinggiran siring PT. Agromuko Estate, kemudian kami berjalan meloncati siring/bondri dan menuju lokasi yang Saksi dan teman-teman mau di panen sekitar 18 meter dari batas bondri, kemudian Saksi Nasion dan Terdakwa memanen dengan menggunakan piber mermata enggrek, Sedangkan Saksi Andre, Saksi Rigo, Saksi Marzuki, dan Saksi Rendi bertugas mengangkat hasil TBS kearah pinggiran siring/bondri dan menurunkan ke siring/bondri, dan sekitaran jam 02.00 WIB kami selesai memanen dan kami mengangkat sawit dari dalam siring/bondri yang ke dalam sekitaran 2 meter dan lebar sekitaran 3 meter;
- Bahwa setelah selesai dipindahkan sekitaran pukul 03.00 WIB dan Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki pulang kerumah Saksi Marzuki lalu selang beberapa menit Terdakwa beserta Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo pergi ke TBS yang baru selesai kami panen sedangkan Saksi Marzuki dan Saksi mencari mobil untuk mengangkut TBS tersebut, sesampainya di kumpulan TBS yang Saksi Andre dan teman-teman panen, Saksi Nasution melihat senteran Security PT. Agromuko lalu Terdakwa, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo langsung kabur kearah rumah Saksi Marzuki dan mengatakan bahwa TBS yang Saksi Andre dan teman-teman panen telah di ketahui oleh pihak pengamanan PT. Agromuko;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Nasion sebagai pemanen buah dan Saksi Rigo, Saksi Marzuki, Saksi Rendi dan Saksi Andre sebagai pengangkat buah ke siring/bondri;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil/ mencuri buah sawit milik PT. Agromuko dan untuk Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Saksi Andre dan Saksi Marzuki, Terdakwa tidak mengetahui berapakali mereka mengambil/mencuri TBS;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memanen buah sawit tersebut sudah mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. Agromuko;
- Bahwa yang memiliki ide/ mengajak adalah Saksi Marzuki;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko kurang lebih 2,6 Ton (2.600 Kg) dan kalau di jual senilai kurang lebih Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar foto tojok dengan ukuran panjang total 150 centimeter dan foto 1 (satu) unit sepeda motor gerandong dan foto 1 (satu) unit motor Scopy berwarna merah dan foto tumpukan TBS (tandan buah sawit) tersebut yang digunakan untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Agromuko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Rasi Efendi als Rasi bin Indra (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa Rasi Efendi als Rasi bin Indra yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. Teori *Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. Teori *Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. Teori *Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak 2,6 TON (2.600 kg) pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.40 WIB milik PT. Agromuko di Blok J-08 Estate PT. Agromuko Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa pelaku pengambilan tanpa ijin TBS tersebut adalah Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki;

Menimbang, bahwa Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki melakukan pengambilan tanpa ijin TBS dengan cara menggunakan engrek kemudian memotong pelepah sawit dan menurunkan buah sawit yang siap panen dengan menggunakan engrek tersebut, kemudian menggunakan tojok, Saksi Andre dan Saksi Nasion, Saksi

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki dikumpulkan buah sawit tersebut didalam siring/ parit/ jalan air/ irigasi yang terdapat pada lahan tersebut;

Menimbang, bahwa TBS baru sempat Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki panen kemudian Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki pulang kerumah Saksi Marzuki lalu selang beberapa menit Terdakwa beserta Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo pergi ke TBS yang baru selesai Saksi Andre dan teman-teman panen untuk mengecek buah TBS yang kami panen tersebut, namun kelang setengah jam, Terdakwa beserta Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo kembali lagi kerumah Saksi Marzuki dan mengatakan bahwa buah yang telah Saksi Andre dan teman-teman panen telah diketahui oleh pihak security PT Agro Muko;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Andre dan Saksi Marzuki, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Nasution berada di depan rumah Saksi Marzuki untuk mengumpul ngobrol dan ngopi dan Saksi Rigo mengatakan “gimana cari ongkos untuk balik Jambi dak?” dan Saksi Marzuki mengatakan kembali “melah wak panen sawit darek lah?” dan Saksi Andre dkk mengatakan “Melah” dan Saksi Nasion menelfon Saksi Rendi dan menyuruh datang kerumah Saksi Marzuki dan sesampainya Saksi Rendi ke rumah Saksi Marzuki, Saksi Nasution mengatakan kepada Saksi Rendi untuk memanen buah PT Agromuko Estate yang berlokasi di belakang rumah Saksi Marzuki, kemudian Saksi Andre berenam menyiapkan peralatan antara lain angrek, angkong, tojok, senter, dan sepeda motor, lalu sambil menunggu malam kami mengobrol dan ngopi-ngopi di depan rumah Saksi Marzuki, lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Kami berangkat menuju lokasi PT. Agromuko Estate, dengan mengendarai 3 unit sepeda motor, motor Saksi Nasion, motor Saksi Rendi dan motor Saksi Marzuki;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi PT. Agromuko dan Saksi Marzuki beserta Saksi Rendi dan Saksi Nasion memarkirkan motor di pinggir siring PT. Agromuko Estate, kemudian kami berjalan meloncati siring/bondri dan menuju lokasi yang Saksi dan teman-teman mau di panen sekitar 18 meter dari batas bondri, kemudian Saksi Nasion dan Terdakwa memanen dengan menggunakan piber mermata enggrek, Sedangkan Saksi Andre, Saksi Rigo, Saksi Marzuki, dan Saksi Rendi bertugas mengangkat hasil TBS kearah pinggir siring/bondri dan menurunkan ke siring/bondri, dan sekitaran jam 02.00 WIB kami selesai memanen dan kami mengangkat sawit dari dalam siring/bondri yang ke dalam sekitaran 2 meter dan lebar sekitaran 3 meter;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai dipindahkan sekitaran pukul 03.00 WIB dan Saksi Andre, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Terdakwa dan Saksi Marzuki pulang kerumah Saksi Marzuki lalu selang beberapa menit Terdakwa beserta Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo pergi ke TBS yang baru selesai kami panen sedangkan Saksi Marzuki dan Saksi mencari mobil untuk mengangkut TBS tersebut, sesampainya di kumpulan TBS yang Saksi Andre dan teman-teman panen, Saksi Nasution melihat senteran Security PT. Agromuko lalu Terdakwa, Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo langsung kabur kearah rumah Saksi Marzuki dan mengatakan bahwa TBS yang Saksi Andre dan teman-teman panen telah di ketahui oleh pihak pengamanan PT. Agromuko;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Saksi Nasion sebagai pemanen buah dan Saksi Rigo, Saksi Marzuki, Saksi Rendi dan Saksi Andre sebagai pengangkat buah ke siring/bondri;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali mengambil/ mencuri buah sawit milik PT. Agromuko dan untuk Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Saksi Andre dan Saksi Marzuki, Terdakwa tidak mengetahui berapakah mereka mengambil/mencuri TBS;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memanen buah sawit tersebut sudah mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. Agromuko;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide/ mengajak adalah Saksi Marzuki;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko kurang lebih 2,6 Ton (2.600 Kg) dan kalau di jual senilai kurang lebih Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar foto tojok dengan ukuran panjang total 150 centimeter dan foto 1 (satu) unit sepeda motor gerandong dan foto 1 (satu) unit motor Scopy berwarna merah dan foto tumpukan TBS (tandan buah sawit) tersebut yang digunakan untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Agromuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa rangkaian suatu perbuatan yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang diartikan sebagai perbuatan bersama-sama untuk memperoleh satu tujuan yang sama;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin Tandan Buah Sawit ialah Terdakwa bersama dengan Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Saksi Andre dan Saksi Marzuki dengan cara menggunakan engrek kemudian memotong pelepah sawit dan menurunkan buah sawit yang siap panen dengan menggunakan engrek tersebut, kemudian menggunakan tojok, Terdakwa dan Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Saksi Andre dan Saksi Marzuki dikumpulkan buah sawit tersebut didalam siring/ parit/ jalan air / irigasi yang terdapat pada lahan tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Marzuki, Saksi Rigo, Saksi Andre dan Saksi Nasution berada di depan rumah Saksi Marzuki untuk mengumpul ngobrol dan ngopi dan Saksi Rigo mengatakan “gimana lah cari ongkos untuk balik Jambi dak?” dan Saksi Marzuki mengatakan kembali “melah wak panen sawit darek lah?” dan Saksi Andre dkk mengatakan “Melah” dan Saksi Nasion menelfon Saksi Rendi dan menyuruh datang kerumah Saksi Marzuki dan sesampainya Saksi Rendi ke rumah Saksi Marzuki, Saksi Nasution mengatakan kepada Saksi Rendi untuk memanen buah PT Agromuko Estate yang berlokasi di belakang rumah Saksi Marzuki, kemudian Terdakwa berenam menyiapkan peralatan antara lain angrek, angkong, tojok, senter, dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Saksi Nasion sebagai pemanen buah dan Saksi Rigo, Saksi Marzuki, Saksi Rendi dan Saksi Andre sebagai pengangkat buah ke siring/bondri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Saksi Andre dan Saksi Marzuki memiliki tujuan untuk memperoleh hasil jual tandan buah sawit dari hasil panen;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil TBS milik PT Agromuko tanpa ijin itu dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Nasion, Saksi Rendi, Saksi Rigo, Saksi Andre dan Saksi Marzuki sudah memenuhi unsur ke-tiga yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Agromuko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasi Efendi als Rasi bin Indra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H. masing-

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desrianvi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Dto

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkm